



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar
Telepon (0271) 495269, Fax. 495027 - Web : <http://dpmpstp.karanganyarkab.go.id>
e-Mail : dpmpstp@karanganyarkab.go.id - Kode Pos 57713

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 2000.5.5 / 356 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI
PENGELOLAAN DOKUMEN KEHUMAASAN, ELEKTRONIK ARSIP,
PERPUSTAKAAN, DAN ADMINISTRASI DIGITAL SURAT
(NON DHEA NANDA)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan administrasi surat, arsip, dan perpustakaan, perlu dikembangkan aplikasi pengelolaan dokumen elektronik, perpustakaan, dan administrasi digital;
 - b. bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus diringi dengan optimalisasi layanan administrasi surat menyurat dengan sistem elektronik sehingga dapat meningkatkan keamanan dalam hal autentikasi dan otorisasi pengguna, serta memudahkan *backup* dan *recovery* data arsip;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan peraturan pelaksanaannya mengamanatkan percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah, sehingga memerlukan dukungan program inovasi Daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung SPBE dan *good governance*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Dokumen Kehumaasan, Elektronik Arsip, Perpustakaan, dan Administrasi Digital Surat (Non Dhea Nanda);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor -, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 11);
14. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/672 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 900/209 Tahun 2023 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Dokumen Kehumasan, Elektronik Arsip, Perpustakaan, dan Administrasi Digital Surat (Non Dhea Nanda), dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas pokok :
- menyusun rencana kerja pelaksanaan program, dan *timeline* kegiatan dalam rangka pengembangan aplikasi;
 - menetapkan metodologi pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan prinsip-prinsip *Agile* dengan kerangka kerja *Scrum* dan *tools* pendukung;
 - melakukan analisis kebutuhan (*requirement analysis*), dengan mengumpulkan kebutuhan pengguna (*user requirement*) dari seluruh pelaksana pada Sekretariat, dan para Koordinator, serta mendefinisikan fungsionalitas utama (pencatatan, penomoran, pelacakan, arsip digital, notifikasi, dan lain-lain);
 - menyusun perancangan sistem (*system design*) dan untuk *development*, termasuk melakukan *testing unit* secara berkala untuk setiap fitur, meliputi :
 - fitur-fitur untuk pengelolaan dokumen kehumasan, antara lain modul pemberitahuan dan publikasi;
 - fitur-fitur untuk pengelolaan dokumen arsip surat dan kepastakaan digital;
 - melaksanakan pengujian terpadu (*integration and user acceptance testing*) dan *deployment*;
 - menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi, serta pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan;
 - melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan antara lain menyusun laporan kemajuan proyek secara berkala kepada pimpinan, mengevaluasi capaian KPI (missal : waktu penyelesaian surat, tingkat kesalahan data), dalam rangka pemutakhiran (*updating*) informasi, dan pengembangan aplikasi;
 - menyusun rencana, dan tindak lanjut atas hasil pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 01 Juli 2025.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR,



HERU JOKO SULISTYONO

Tembusan :

- Bupati;
- Kepala Badan Keuangan Daerah;
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- Tim tersebut.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR / TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGELOLAAN
DOKUMEN KEHUMAASAN, ELEKTRONIK ARSIP,
PERPUSTAKAAN, DAN ADMINISTRASI DIGITAL
SURAT (NON DHEA NANDA)

SUSUNAN TIM

No.	Nama	Jabatan
1.	HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si.	Kepala
2.	MUIS ZAMRONI AZIZ EFENDI, S.Pd.	Sekretaris
3.	KRISTANTO WAHYU NUGROHO, S.Sos.	Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Umum
4.	TRİYUYUN, S.P., M.Si.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya / Pelaksana Tugas Koordinator Penanaman Modal
5.	JOKO BUDI SANTOSO, S.ST.Par., M.M.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
6.	WAHYU TRI YUDANTO, S.Sos., M.M.	Penata Perizinan Ahli Madya
7.	DEWI RAHMAWATI MARFUAH, S.E., M.M.	Penata Perizinan Ahli Muda
8.	SRI HARTINI, S.Sos.	Penata Perizinan Ahli Muda
9.	THATIT KUMALASARI DEWI PUTRI WARDANI, S.E., M.Si.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
10.	NIKMAH NOVITASARI, S.T., M.M.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
11.	WAWAN AGUS HERMANTO, S.Sos.	Penata Perizinan Ahli Pertama
12.	JOKO SANTOSA, S.E., M.M.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Umum
13.	SRI SULISTYOWATI, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Umum
14.	AGUSTINA PURWITASARI, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Umum
15.	DIANA PUSPITASARI, A.Md.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Umum/Bendahara Pengeluaran

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR,



HERU JOKO SULISTYONO